

Pelindungan Korban Pemalsuan Data Diri dalam Transaksi Pinjaman *Online* melalui Penegakan Hak untuk Dilupakan

Protection of Victims of Personal Data Falsification in Online Loan Transactions through Enforcement of the Right to be forgotten

Elsa Daniella Simbolon^{*1}, Mahmul Siregar² , Joiverdia Arifiyanto³

¹Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: elsasimbolon2002@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Oktober 2024

Revised 24 Desember 2024

Accepted 25 Desember 2024

Available online 21 Januari 2025

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Simbolon, E. D. (2024). Pelindungan Korban Pemalsuan Data Diri dalam Transaksi Pinjaman *Online* melalui Penegakan Hak untuk Dilupakan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(2), 77-88.

ABSTRACT

Personal data protection is an urgent matter in online loan services, especially the potential risk of failure to protect personal data such as data leaks that have the potential to cause harm to service users such as falsification of customer data for the benefit of certain individuals. In addition to criminal sanctions, the presence of a right to be forgotten mechanism is important as an effort to recover data. This research uses a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach and is analyzed using a qualitative normative data analysis method. The results of this study found that Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection is the main reference for the protection of public personal data, if it is related to the peer to peer lending financial services sector, the controller is obliged to maintain the confidentiality of borrowers' personal data and inform the failure of personal data protection. The Personal Data Protection Law has accommodated the concept of Right to Be Forgotten in Article 43 regarding data deletion and Article 44 regarding data destruction. Historically, the regulation of the Right to be Forgotten has also been regulated in Article 26 of the ITE Law regarding the deletion of irrelevant information through a court order and regulated in Government Regulation 71 of 2019 concerning Electronic Transaction System and Implementation Article 16 (right to erasure) and Article 17 (right to delisting). These regulations must be harmonized in accordance with the provisions of the PDP Law. Article 58 of the PDP Law mandates the establishment of a PDP institution whose duties are inherent in overseeing the enforcement of the right to be forgotten in Indonesia. Starting from being a regulator, supervisor, facilitator of alternative dispute resolution and enforcement of administrative sanctions.

Keyword: PDP, Online Loan, Right to be Forgotten

ABSTRAK

Pelindungan data pribadi merupakan hal yang urgensi dalam layanan pinjaman *online*, terutama potensi resiko kegagalan dalam melindungi data pribadi seperti kebocoran data yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi pengguna layanan seperti pemalsuan data nasabah untuk kepentingan oknum tertentu. Selain adanya sanksi pidana kehadiran mekanisme hak untuk dilupakan menjadi penting sebagai usaha pemulihan data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan dianalisis dengan metode analisis data normatif yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa UU No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan rujukan utama bagi pelindungan data pribadi masyarakat, jika dikaitkan pada sektor jasa keuangan *peer to peer lending* maka pengendali berkewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi peminjam dan menginformasikan kegagalan pelindungan data pribadi. Didalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah mengakomodir konsep Hak Untuk Dilupakan Pasal 43 mengenai



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

(10.32734/nlrjolci.v3i2.18351)

penghapusan data dan Pasal 44 mengenai pemusnahan data. Secara historis pengaturan Hak Untuk Dilupakan juga telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE mengenai penghapusan informasi kurang relevan melalui penetapan pengadilan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Dan Sistem Transaksi Elektronik Pasal 16 (*right to erasure*) dan Pasal 17 (*right to delisting*). Peraturan tersebut harus diharmonisasikan sesuai dengan ketentuan UU PDP. Pada Pasal 58 UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga PDP yang tugasnya inheren dalam mengawasi penegakan *right to be forgotten* di Indonesia. Mulai dari sebagai regulator, pengawas, fasilitator penyelesaian sengketa alternatif dan penegakan sanksi administratif.

Keyword: Hak untuk Dilupakan, PDP, Pinjaman Online

1. Pendahuluan

Pada zaman modern ini segala aktivitas di kehidupan manusia ini tidak pernah terlepas dari adanya perkembangan teknologi (Supriyanto, 2019). Salah satu contohnya adalah perkembangan layanan pembiayaan seperti pinjaman *online* atau *peer to peer lending*. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan hingga Mei 2024 terdapat 100 perusahaan penyelenggara pinjaman *online* legal yang terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024). Dengan jumlah penyaluran dana mencapai 22,76 triliun kepada 9,78 juta akun nasabah pada Maret 2024 (Muhammad, 2024). Jumlah yang fantastis tersebut menandakan adanya ketertarikan yang besar dari masyarakat Indonesia dalam menggunakan pinjaman *online*, hal ini juga tidak terlepas dari berbagai kemudahan akses yang ditawarkan.

Di samping memberikan kemudahan, terdapat beberapa resiko kegagalan perlindungan data pribadi yang memberikan implikasi negatif atau celah para pelaku kejahatan mengambil kesempatan (AFPI, 2024). Misalnya permasalahan Kebocoran data pada aplikasi pinjaman *online* pernah terjadi pada Januari 2022 dimana terdapat 12 juta data nasabah pinjaman *online* yang tersebar di situs penjual data asal Portugal yaitu *Raid Forum*. Kemudian kasus data pribadi nasabah KreditPlus yang ditemukan dalam situs Megadimarus di *RaidForums* akun *Underground*, dan dijual seharga 1500 Dolar (K. A. Putri, 2020).

Kebocoran data tersebut merupakan pemantik adanya penyalahgunaan data seperti pemalsuan data. Data pribadi nasabah dapat dipalsukan dan digunakan untuk kepentingan oknum sehingga menyebabkan kerugian materil dan immateril bagi korban. Berdasarkan hal tersebut menjadi urgensi untuk memberikan perlindungan data pribadi kepada para nasabah atau peminjam layanan pinjaman *online* sebagai bagian dari penegakan hak konstitusional yang diakui dalam Pasal 28 G UUD NRI 1945. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dijadikan acuan adalah penegakan hak untuk dilupakan atau (*right to be forgotten*). Melalui penegakan hak untuk dilupakan data pribadi korban pemalsuan dapat direhabilitasi dan dimintakan penghapusan pada direktori penyelenggara sistem elektronik karena salah satu alasan permintaan penghapusan ketika data tersebut diperoleh dengan cara yang melawan hukum.

Hak untuk dilupakan dapat didefinisikan sebagai pengejawantahan dari hak privasi yang mengatur hak subjek data untuk meminta penghapusan informasi pribadi yang tidak lagi berguna secara otomatis atau melalui permintaan, yang diposting oleh pemilik data itu sendiri, atau orang lain/pihak ketiga, bahkan jika informasi itu diposting secara sah (Ajiputera et al., 2024). Secara historis hak ini pertama kali diusulkan sebagai hak fundamental di Uni Eropa, yang memungkinkan seseorang untuk meminta penghapusan data pribadinya di internet (Dalimunthe, 2019). Didalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) mengatur secara eksplisit verbis mengenai *right to be forgotten* tepatnya di Pasal 17 ayat 1 yang dikenal sebagai *right to erasure* (GDPR 2016, 2016).

Jika mengaitkannya dengan hukum positif Indonesia pengaturan mengenai *right to be forgotten* terdapat dalam konstruksi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang UU ITE, pada Pasal 26 ayat (1),(2) dan (3) yang pada intinya menjelaskan adanya kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik untuk meminta persetujuan subjek data untuk penggunaan informasi data pribadi serta kewajiban untuk menghapus informasi yang tidak relevan dibawah kendalinya berdasarkan penetapan pengadilan (Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016). Ketentuan ini juga tidak diubah dalam UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Kemudian diatur juga dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik mengenal hak untuk dilupakan dengan istilah *right to erasure* dan *right to delisting* (Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 2019). Kedua pengaturan ini hampir memiliki konsep yang sama yaitu penghapusan informasi yang kurang relevan dibawah kendali penyelenggara sistem elektronik dan pengeluaran dari sistem pencari (*search engine*) yang mewajibkan adanya penetapan pengadilan. Hanya didalam ketentuan PP No 71 Tahun 2019 menjabarkan persyaratan permintaan dijabarkan dalam beberapa ketentuan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 2019).

Terdapat beberapa kekurangan dari konsep pengaturan hak untuk dilupakan dalam ketentuan tersebut dimana ruang lingkup yang dapat dimintakan penghapusan sangat luas yaitu seluruh informasi yang kurang relevan, bukan terbatas pada data pribadi saja serta kewajiban mendapatkan penetapan pengadilan yang memerlukan waktu yang lama membuat mekanisme penegakan hak untuk dilupakan menjadi belum sepenuhnya efektif. Hal ini berbeda dengan GDPR yang mengatur bahwa penerapan hak untuk dilupakan terbatas penghapusan data pribadi dan tanpa melalui mekanisme pengadilan. Jika dilihat dari perkembangannya, sejatinya pasca lahirnya UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dimana ketentuan mengenai hak untuk dilupakan hampir sama dengan yang diatur dalam GDPR yaitu penghapusan yang dimaksud adalah penghapusan data pribadi serta tidak mewajibkan adanya syarat penetapan pengadilan untuk mengajukan permintaan penghapusan.

Menurut pendapat dari Abu Bakar seorang Tenaga Ahli RUU Pelindungan Data Pribadi KEMINFO menegaskan bahwa *right to be forgotten* dalam konsepsi UU PDP terbagi dalam dua jenis yaitu dimaknai sebagai hak untuk menghapus dan hak memusnahkan data (APPDI, 2024). Konsepsi ini dapat dilihat melalui pengaturan Pasal 43 dan Pasal 44 UU PDP. Sejatinya terdapat beberapa perbedaan konsep hak untuk dilupakan antara UU PDP dan UU ITE serta PP No 71 Tahun 2019. Perbedaan tersebut tampak dari peniadaan penetapan pengadilan sebagai syarat dalam mengajukan permintaan hak untuk dilupakan dan penghapusan yang terbatas pada data pribadi bukan informasi dalam arti luas. Keberadaan dari UU PDP mewajibkan adanya harmonisasi seluruh pengaturan terkait data pribadi yang mengikuti ketentuan UU PDP dimana tidak terkecuali hak untuk dilupakan. Oleh karena itu menjadi penting untuk dibahas lebih lanjut bagaimana pelindungan yang ditawarkan dalam UU PDP khususnya penegakan hak untuk dilupakan terhadap korban pemalsuan data pribadi. Adapun yang menjadi poin permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pelindungan hukum terhadap data pribadi peminjam di layanan aplikasi pinjaman *online*, *kedua*, bagaimana konsep pengaturan hak untuk dilupakan dalam UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi?, *ketiga*, bagaimana peran lembaga pelindungan data pribadi dalam penegakan hak untuk dilupakan?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif atau doktrinal, dimana mengkaji aspek-aspek dalam rangka menyelesaikan masalah berdasarkan hukum yang berlaku (Kornelius & Azhar, 2020). Didalam penulisan ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*). Berkaitan dengan sumber data adalah menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi, bahan hukum sekunder seperti artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah laporan-laporan, hasil penelitian terdahulu, dan sebagainya yang memuat kajian tentang pelindungan data pribadi melalui media cetak atau elektronik, bahan hukum tersier misalnya kamus hukum (*Black's Law Dictionary*).

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan menjabarkan data yang dikumpulkan dengan cermat dalam bentuk kalimat yang disusun runtut, logis, tidak tumpang tindih secara efektif, sehingga dapat memudahkan pemahaman data dan analisis. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi adalah deskriptif yang menggambarkan suatu fenomena menggunakan data yang akurat yang diteliti secara sistematis (Sahir, 2021). Beberapa pendekatan penelitian diantaranya pendekatan yaitu adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang digunakan untuk menganalisa pengaturan atau instrumen hukum tentang data pribadi yang ada di Indonesia, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan menemukan konsep ideal dari pelindungan korban pemalsuan data pribadi melalui lembaga pengawas independen dan pengadilan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online

Data pribadi digunakan oleh perusahaan penyelenggara layanan *Peer to Peer Lending* dalam proses mengenali nasabahnya atau yang kita kenal sebagai KYC (*Know Your Customer*) hal ini diperuntukan dalam menilai kelayakan peminjam, atau berguna dalam proses verifikasi data calon nasabah, seleksi pinjaman dengan *credit scoring*, mengatur lalu lintas dana, serta melakukan monitoring selama periode pinjaman. Perannya yang sangat krusial membuat data pribadi menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam layanan pinjaman ini. Terdapat beberapa peraturan *a quo* yang mengejawantahkan pelindungan terhadap data pribadi khususnya nasabah pinjaman online diantaranya:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Didalam peraturan ini layanan pinjaman *online* dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Didalam Pasal 44 ayat 1 yang pada intinya menjelaskan Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Hal ini berarti dari proses perjanjian pinjam- meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian maka penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut. Tindakan ini bertujuan memastikan tercapainya perlindungan terhadap data pribadi penerima dana/ peminjam (Rosyida et al., 2023). Penyelenggara juga harus memastikan tersedianya proses verifikasi, autentikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi. Penyelenggara harus menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Mareta, 2022). Jika terdapat kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi maka penyelenggara diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi. Terkait dengan penggunaan data pribadi nasabah, maka penyelenggara juga wajib meminta persetujuan dari pemilik data pribadi. Jika menelisik dalam Pasal 47 ayat 4 maka pemilik data pribadi memiliki hak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memusnahkan Data Pribadi yang dikirimkan ke Penyelenggara (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2022). Pada Pasal 48 juga menjelaskan bahwa nasabah memiliki hak untuk menghapus data pribadi (*right to be forgotten*) dan kewajiban dari penyelenggara menyediakan mekanisme penghapusan data (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2022). Penyelenggara juga wajib memusnahkan data setelah melewati masa retensi selama 5 Tahun, hal ini termasuk penghapusan data tanpa adanya permintaan dari nasabah.

- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Didalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Pelindungan Data Pribadi sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi (UU PDP, 2022). Pemerintah dan penyelenggara pinjaman *online* didalam melakukan proses data wajib melakukannya sesuai dengan asas pelindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban dan kerahasiaan (Y. N. Putri, 2024).

Berkaitan dengan kewajiban pengendali data akan diuraikan dalam tabel berikut (UU PDP, 2022):

Tabel 1. Kewajiban Pengendali Data dalam Melindungi Data Pribadi Dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pasal	Pengaturan
Pasal 21 ayat 1 dan 2	Pengendali data pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai legalitas dari pemrosesan data pribadi, tujuan pemrosesan, jenis dan relevansi data pribadi yang aka diproses, jangka waktu, rincian data yang dikumpulkan dan hak subjek data;
Pasal 22	Berkaitan dengan pemrosesan data yang harus melalui persetujuan subjek data pribadi yang dilakukan tertulis atau terekam baik secara elektronik dan non elektronik;
Pasal 24	Dalam melakukan pemrosesan maka pengendali wajib menunjukkan bukti persetujuan yang diberikan subjek data;
Pasal 27	Pengendali data wajib melakukan pemrosesan data secara terbatas, dan sfesifik dan sah secara hukum serta transparan. terbatas dan sfesifik adalah pengumpulan data pribadi harus terbatas sesuai dengan tujuan pemrosesan harus eksplisit;
Pasal 28	Melakukan pemrosesan data sesuai tujuan pemrosesan data pribadi;
Pasal 29	pengendali wajib memastikan akurasi, kelengkapan, konsistensi data pribadi dan verifikasi;
Pasal 30	Pengendali wajib memperbaharui ketidakakuratan data paling lambat 3 x 24 jam terhitung diterimanya permintaan pembaharuan;
Pasal 32	Pengendali wajib memberikan akses terhadap rekam jejak pemrosesan data pribadi kepada subjek data paling lambat 3 x 24 jam terhitung diterimanya permintaan akses;
Pasal 33	Pengendali wajib menolak memberikan akses yang membahayakan keamanan, kesehatan fisik atau mental subjek data dan bertentangan dengan kepentingan keamanan dan pertahanan negara;
Pasal 36	Pengendali wajib menjaga kerahasiaan data pribadi
Pasal 37	Wajib melakukan pengawasan terhadap data pribadi dibawah kendalinya;
Pasal 38	Wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah;
Pasal 39	Wajib melakukan pencegahan dari akses yang tidak saha melalui sistem keamanan yang andal, aman dan bertanggungjawab;
Pasal 40	Wajib menghentikan pemrosesan data pribadi dalam hal subjek data pribadi menarik kembali persetujuannya. paling lambat 3 x 24 jam terhitung diterimanya permintaan;
Pasal 42	Wajib mengakhiri pemrosesan data ketika mencapai masa retensi, tujuan pemrosesan tercapai dab terdapat permintaan subjek data;
Pasal 43	Wajib melakukan penghapusan data pribadi;
Pasal 44	Wajib melakukan pemusnahan data pribadi;
Pasal 45	Wajib memberitahukan penghapusan dan atau pemusnahan;
Pasal 46	Wajib memberitahukan bila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi secara tertulis kepada subjek data dan lembaga paling lambat 3 x 24 jam;
Pasal 47	Pengendali data pribadi memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan pemrosesan data yang dilakukan;
Pasal 49	Wajib melaksanakan perintah lembaga penyelenggara PDP;
Pasal 53	Pengendali wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi.

Jika ditelisik didalam UU PDP tepatnya di Pasal 66 terdapat empat hal yang dilarangan terkait pengelolaan data pribadi, yaitu mengenai larangan untuk memperoleh dan mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan, dan memalsukan data pribadi dengan maksud untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain yang dapat merugikan orang lain. Pelaku pelanggaran terhadap Pasal 66 UU PDP khususnya pemalsuan data pribadi dapat dijatuhi pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp6 miliar.

3.2. Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*) Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) berkaitan erat dengan hak privasi dalam pemakaian teknologi informasi (Ulla, 2023). Korelasi keduanya berkaitan dengan eksistensi individu yang memiliki otonomi atas informasi pribadi, sehingga dapat dikatakan Hak untuk dilupakan merupakan pengejawantahan dari hak

privasi dimana individu bebas menentukan informasi dapat dibagikan atau tidak dapat dibagikan oleh pihak lain dengan kata lain hak ini memunculkan otoritas kepada korban yang merasa dirugikan atas data pribadinya yang tersebar melalui media elektronik (Ajiputera et al., 2024). Penegakan Hak untuk dilupakan dapat dijadikan upaya rehabilitasi data bagi korban penyalahgunaan data pribadi khususnya korban pemalsuan data diri dalam layanan pinjaman *online*. Dalam konsep Hak untuk dilupakan Penyelenggara Sistem Elektronik hanya dapat menghapus data yang diajukan oleh subjek data apabila memenuhi kondisi-kondisi yang disyaratkan yaitu data tidak lagi sesuai atau tidak lagi sesuai dengan tujuan awal saat di kumpulkan, data tidak sah untuk di proses, data melanggar hukum dan aturan, data harus dihapus karena kewajiban, dan syarat lain yang dibatasi oleh Peraturan Perundang-Undangan. Hak ini merupakan opsi atau bentuk perlindungan dari korban pemalsuan data pribadi nasabah pinjaman online karena salah satu syarat penghapusan ketika data tidak sah untuk diproses atau data diperoleh dengan cara yang melawan hukum.

Secara historis hak untuk dilupakan untuk pertama kalinya diakui sebagai hak fundamental di Uni Eropa. Hak untuk dilupakan kemudian diakomodir dalam GDPR melalui yurisprudensi dari kasus Mario Costeja González melawan Google Spain yang mana pengadilan eropa atau *Eroupean Court of Justice* (ECJ, pengadilan Di Eropa) menguatkan putusan AEPD dalam mengabulkan permohonan Mario Costeja dimana Google harus untuk menghapus informasi pribadi Mario di search engine Google (Pratama, 2016). Melalui GDPR disinilah istilah *Right to be Forgotten* berdampingan dengan istilah *Right to Erasure*. Pengaturan dari hak untuk dilupakan dalam GDPR diatur dalam Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 yang pada intinya menjelaskan bahwa pengendali data wajib menghapus data pribadi subjek data tanpa penundaan apabila (1) data pribadi tidak lagi diperlukan sehubungan dengan tujuan pengumpulan atau pemrosesan lainnya, (2) subjek data menarik persetujuan yang menjadi dasar pemrosesan, (3) subjek data berkeberatan terhadap pemrosesan dan tidak ada alasan sah yang lebih kuat untuk pemrosesan, (4) data pribadi telah diproses secara tidak sah, (5) data pribadi harus dihapus demi mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum Uni Eropa (GDPR 2016, 2016). GDPR juga mewajibkan apabila pengendali membagikan data pribadi secara publik maka pengendali wajib menyediakan mekanisme penghapusan atau fitur fitur yang memudahkan subjek data menghapus data pribadinya (GDPR 2016, 2016). Hal ini ini dikenal juga sebagai *right to delisting* (pengeluaran informasi dari mesin pencari).

Merujuk pada hukum Indonesia sejatinya secara historis hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) pertama kali diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE (sekarang telah mengalami perubahan kedua melalui UU No 1 Tahun 2024) dalam pada Pasal 1,2,3 yang pada intinya mengatakan Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan (Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016). Dari rumusan Pasal diatas, dalam menilai penggunaan Hak untuk dilupakan terbatas hanya informasi elektronik dan/data elektronik yang tidak relevan. Perlu diketahui bahwa penjelasan atas frasa “tidak relevan” tidak dijelaskan dalam UU ITE Perubahan pertama (UU Nomor 19 Tahun 2016) dan UU ITE Perubahan kedua (UU No 1 Tahun 2024).

Didalam melakukan penilaian atas batasan informasi/dokumen elektronik tidak relevan maka pendekatan yang digunakan harus sesuai dengan prinsip *noscitur a sociis*, yaitu dipahami menurut penilaian orang yang bersangkutan dan ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini sama dengan pengaturan yang termaktub dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang membagi hak untuk dilupakan dalam 2 konsep yaitu *right to erasure* (Pasal 16) dan *right to delisting* (Pasal 17). Dalam ketentuan ini sejatinya masih dimaknai sebagai penghapusan informasi yang kurang relevan namun dalam ketentuan ini informasi yang kurang relevan dijabarkan dalam beberapa poin, diantaranya ketika subjek data menarik persetujuan, data diproses tidak sesuai dengan tujuan pemrosesan, penggunaannya telah melampaui batas waktu yang diperjanjikan ,ditampilkan penyelenggara yang mengakibatkan kerugian bagi subjek data dan diperoleh dengan cara melawan hukum. Ketentuan dari Pasal ini juga masih menggunakan penetapan pengadilan sebagai syarat dalam mengajukan permintaan.

Jika merujuk pada UU PDP sejatinya hak untuk dilupakan dikenal sebagai hak untuk menghapus data pribadi (Pasal 43) dan hak untuk memusnahkan data pribadi (Pasal 44). Diksi yang digunakan bukan hanya menghapus atau adanya permintaan menghapus namun makna hak untuk dilupakan diperluas menjadi

memusnahkan data yaitu penghapusan data sampai tidak dapat mengidentifikasi subjek data yang mana hak ini tidak perlu diajukan melalui permintaan melainkan sudah kewajiban penengdali untuk menghapus apabila sudah memasuki masa retensi (UU PDP, 2022). Adapun syarat dari permintaan ini sejatinya hampir sama dengan yang diatur dalam GDPR mulai dari pemrosesan data yang tidak lagi sesuai tujuan pemrosesan sampai data diperoleh dengan cara yang melawan hukum. Jika mengaitkan kriteria penegakan hak untuk dilupakan didalam UU PDP maka sejatinya korban pemalsuan data diri dalam layanan pinjaman *online* memiliki legitimasi dalam menghapus atau memusnahkan data pribadinya yang disalahgunakan. Pengendali data dalam hal ini penyelenggara layanan pinjaman *online* wajib menghapus atau memusnahkan data pribadi tersebut dikarenakan data tersebut dikategorikan sebagai data yang diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.

Hal ini tentu memenuhi syarat untuk diajukan penegakan hak untuk dilupakan sesuai Pasal 43 ayat 1 huruf d dan Pasal 44 ayat 1 huruf d. Sehingga UU PDP telah mengakomodir konsep hak untuk dilupakan yang dapat ditempuh oleh korban pemalsuan data diri dalam layanan pinjaman *online* sebagai upaya merehabilitasi data pribadinya (UU PDP, 2022). Jika mengaitkan dengan peraturan sektoral dari layanan pinjaman *online* maka sejatinya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi juga menginstruksikan agar penyelenggara sistem pinjaman *online* menghapus data pribadi nasabah ketika memenuhi kriteria yang termaktub dalam Pasal 48 ayat 5 dan 6 yang mana kriteria tersebut hampir sama dengan yang diatur oleh UU PDP. Adapun perbedaan kriteria permintaan hak untuk dilupakan antara UU PDP dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi dijabarkan dalam tabel berikut (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2022; UU PDP, 2022):

Tabel 2. Kriteria Penghapusan dan Pemusnahan data pribadi menurut UU No 27 Tahun 2022 dan Kriteria Penghapusan data pribadi menurut POJK 10/POJK.05/2022

UU No 27 Tahun 2022	POJK 10/POJK.05/2022
<p>Penghapusan data didasari Pasal 43 ayat 1, berbunyi:</p> <p>(1) pengendali data pribadi wajib menghapus data pribadi dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> data pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan data pribadi; subjek data pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan data pribadi; terdapat permintaan dari subjek data pribadi; atau data pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum. 	<p>Penghapusan data didasari Pasal 48 ayat 5 dan 6, berbunyi;</p> <p>(5) penghapusan data pribadi dapat dilakukan dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik data pribadi; diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum; sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan ditampilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang mengakibatkan penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; <p>(6) ketentuan penghapusan data pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.</p>
<p>Pemusnahan data termaktub dalam pasal 44 ayat 1, berbunyi;</p> <p>(1) pengendali data pribadi wajib</p>	<p>Tidak ditemukan pengaturan terkait bagaimana kriteria suatu data dapat dimusnahkan. Namun terdapat yang</p>

- | | |
|--|---|
| <p>memusnahkan data pribadi dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah habis masa retensinya berdasarkan jadwal retensi arsip; b. terdapat permintaan dari subjek data pribadi; c. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/ atau d. data pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum. | <p>bersinggungan dengan memusnahkan data. Pasal 47 ayat 4 dan 5 berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (4) pemilik data pribadi memiliki hak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memusnahkan data pribadi yang dikirimkan ke penyelenggara (5) pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui permohonan secara tertulis. <p>Berkaitan dengan masa retensi diatur dalam pasal 48 ayat 1, berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) penyelenggara wajib menyimpan data pribadi dalam sistem elektronik paling singkat 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha. |
|--|---|
-

Dari pengaturan diatas sejatinya konsep hak menghapus data pribadi didalam layanan pinjaman *online* hampir sama dengan kriteria dari hak untuk dilupakan dalam UU PDP, namun perbedaan yang *significant* adalah POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menegaskan adanya kewajiban bagi penyelenggara untuk menyediakan fitur penghapusan agar subjek data/ nasabah dapat menghapus mandiri data pribadinya sementara di UU PDP belum mengatur berkaitan dengan kewajiban ini. Kemudian masalah penegakan sanksi administrasi bagi penyelenggara yang mengabaikan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). Didalam POJK No 10/POJK.05/2022 penegakan sanksi administrasi dilaksanakan oleh OJK sementara jika merujuk pada UU PDP penegakan administrasi menjadi tupoksi dari lembaga perlindungan data pribadi. Lembaga PDP memberikan sanksi administrasi yang termaktub dalam Pasal 57 berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan denda administratif. Terkait denda administratif yang dikenakan besarnya maksimal 2 persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran (UU PDP, 2022). Keberadaan lembaga PDP ini merupakan hal baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hal ini sama yang diatur dalam GDPR dimana GDPR juga mengamantkan terbentuknya lembaga Independen Pelindungan Data pribadi sebagai pengawas kepatuhan semua pihak kepada GDPR.

Jika dikomparasikan terdapat beberapa kesamaan pengaturan UU PDP dan GDPR dalam pengaturan Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dimana selain syarat permintaan penghapusan yang hampir sama, UU PDP juga mengkonkritkan hak untuk dilupakan ditujukan pada penghapusan data diri dan tidak menggunakan diksi ‘informasi yang kurang relevan’ hal ini sama seperti yang diatur dalam GDPR tepatnya di Pasal 17 ayat 1 serta berkaitan dengan sanksi administrasi yang ditegakkan oleh lembaga. Namun perbedaan dari UU PDP dan GDPR terletak pada pengaturan *right to delisting* (pengeluaran informasi data pribadi dari *search engine*). Ketentuan GDPR tepatnya di Pasal 17 ayat 2 mengakomodir terkait *right to delisting* yang mana kewajiban pengendali data menghapus data pribadi dalam *search engine* dan mewajibkan pengendali menyediakan fitur atau mekanisme penghapusan jika data tersebut diunggah secara publik. UU PDP tidak memasukkan pengeluaran dari mesin pencari (*right to delisting*) sebagai bagian dari penghapusan/ pemusnahan sehingga menyebabkan munculnya pertanyaan apakah hak ini sudah dicakup oleh hak menghapus/memusnahkan data atau tidak tercakup (ELSAM, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya peraturan pelaksana dari ketentuan ini untuk segera diterbitkan untuk mencegah adanya disparitas persepsi.

3.3. Peran Lembaga Independen Pelindungan Data Pribadi Dalam Penegakan Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*)

Lawrence M. Friedman menyatakan terdapat tiga unsur yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menyatakan apakah suatu penegakan hukum itu efektif dan berhasil di antaranya, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Semua unsur ini harus saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri. Berfokus pada struktur hukum (*structure of law*), unsur ini menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum) (Friedman, 2019). Struktur hukum merujuk pada kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka

mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur (Lesmana, 2021). Berkaitan dengan lembaga sejatinya dalam UU PDP telah mengamanatkan pembentukan lembaga PDP tepatnya di dalam Pasal 58 UU PDP yang mana lembaga ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden (UU PDP, 2022). Adapun kewenangan dari lembaga ini telah dijabarkan didalam Pasal 60 UU PDP dan jika dikaitkan dengan penegakan hak untuk dilupakan terdapat beberapa tupoksi dari lembaga ini diantaranya.

Pertama sebagai entitas yang merumuskan kebijakan dan strategi berkaitan dengan penegakan Hak untuk dilupakan. Dengan adanya lembaga ini perumusan dari hak untuk dilupakan menjadi jelas, mengingat saat ini terdapat pemahaman yang berbeda terkait hak untuk dilupakan di Indonesia. Keberadaan lembaga ini dapat menghamonisasikan peraturan yang bersinggungan dengan hak untuk dilupakan dari berbagai sektor. Lembaga ini juga berperan terhadap penyusunan strategi penerapan hak untuk dilupakan yang pastinya berpotensi mengalami tantangan dalam penerapannya (Lestari, 2024).

Kedua, Lembaga ini dapat menjadi pengawas terhadap kepatuhan pengendali data dalam menerapkan hak untuk dilupakan. Jika ditemukan di kemudian hari pengendali data tidak merespon terkait permintaan subjek data untuk menghapus dan memusnahkan data pribadinya, maka sejatinya lembaga PDP dapat memberikan peringatan dan memerintahkan pengendali untuk menghapus data tersebut (Prasetyo & Sinambela, 2023). Adapun didalam UU PDP tepatnya pada Pasal 49 PDP. Hal ini mengakibatkan bahwa ada kewajiban pengendali untuk mematuhi perintah dari lembaga PDP untuk menghapus dan memusnahkan data (*right to be forgotten*) (UU PDP, 2022). Tentunya penegakan ini bisa terjadi setelah lembaga PDP telah melakukan penelusuran dan pemeriksaan yang komperhensif terhadap perkara yang diajukan. Pengawasan ini juga memastikan penghapusan dan pemusnahan data berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU PDP. Pengawasan lembaga PDP terhadap kepatuhan penghapusan dan pemusnahan data tidak hanya berfokus pada sektor privat namun ditingkat badan publik sehingga penegakan hak untuk dilupakan akan lebih komperhensif.

Ketiga, lembaga PDP dapat merupakan entitas yang berwenang menegakkan sanksi administrasi bagi pengendali data yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penghapusan dan pemusnahan data (*right to be forgotten*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 57 UU PDP bagi pelanggaran terhadap Pasal 43 UU PDP (penghapusan data) dan Pasal 44 UU PDP (pemusnahan data) dikenakan sanksi administratif oleh lembaga PDP. Pengenaan sanksi administratif ini merupakan salah satu efek jera kepada pengendali data yang melanggar atau menolak penghapusan dan pemusnahan data (*right to be forgotten*) (Parinduri & Lubis, 2023). Berkaitan dengan sanksi administratif sejatinya salah satu dari sanksi administratif yang dapat dijatuhkan lembaga adalah penghapusan dan pemusnahan data hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c sehingga sejatinya UU PDP telah memfasilitasi berkaitan dengan penegakan hak untuk dilupakan.

Keempat, Lembaga PDP memberikan fasilitas penyelesaian sengketa diluar pengadilan (UU PDP, 2022). Fasilitas yang dimaksud seperti konsultasi, arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedurnya harus disepakati oleh kedua pihak sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 59 huruf d. Terbukanya penyelesaian sengketa melalui jalur non peradilan berimplikasi pada terbentuknya *win-win solution* antar kedua belah pihak yang bersengketa (Nugroho, 2019), khususnya dalam hal ini pada penegakan hak untuk dilupakan. Lembaga PDP dapat mewadahi alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antar pengendali dan subjek data.

Jika menelisik lebih jauh Pasal 58 UU PDP tidak menyatakan bahwa lembaga ini adalah independen. Hingga saat ini pembentukan lembaga ini belum juga terealisasi sehingga kepastian bentuk lembaga ini masih dipertanyakan dan keberlangsungannya bergantung pada *political will* Presiden yang menjabat (Panjaitan, 2023). Sejatinya terkait bentuk dari Lembaga PDP telah menempuh perdebatan yang panjang dimana pemerintah yang dalam hal ini adalah Keminfo menginginkan lembaga PDP dibawah kementriannya, sementara DPR menilai, lembaga pengawas idealnya adalah independen dan berdiri sendiri serta langsung di bawah kewenangan Presiden (Kompas.com, 2024). Terdapat beberapa manfaat jika lembaga PDP berbentuk independen. ketika lembaga ini menjadi lembaga independen diantaranya untuk menjamin independensi penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi. Pemaknaan independen dapat diartikan ketika suatu lembaga tidak terikat dalam rumpun kekuasaan manapun dan pasca putusan

MK 012-016-019/PUU-IV/2006 terkait uji materiil Pasal 3 UU KPK tahun 2002 dimana MK menyatakan independensi adalah bebasnya lembaga dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (Putusan MK 012-016-019/PUU-IV/2006, 2006).⁴⁵ Konsepsi ini akan membawa arus pengawasan dari lembaga PDP yang independen dalam pelaksanaan menghadapi tugas dan wewenangnya kedepan.

Jika lembaga ini kemudian berada dibawah kementerian maka potensi hadirnya konflik kepentingan akan semakin terbuka hal ini dikarenakan didalam UU PDP kementerian termasuk entitas publik yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Jika dikaitkan dengan prinsip *nemo iudex in causa sua*, konsep lembaga PDP dibawah kementerian sangat bertentangan, asas ini menyatakan yang menyatakan potensi konflik kepentingan akan berpotensi terjadi ketika seseorang mengawasi dirinya sendiri sehingga seseorang tidak seharusnya mengawasi dirinya sendiri (Matheus & Gunadi, 2024). Jika dicermati lembaga PDP diberikan kewenangan memberikan sanksi terhadap pelanggaran UU PDP sehingga apakah mungkin ketika lembaga PDP dibawah KEMINFO memberikan sanksi pada institusinya sendiri atau bahkan kementerian lain sebagai rumpun eksekutif. Hal ini lah yang memicu adanya politik kepentingan dan sulitnya mempertahankan objektivitas dalam menerapkan sanksi sehingga bermuara pada ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga ini (Huzaini, 2021). Manfaat lainnya dari bentuk ini adalah membantu Indonesia memperoleh status *adequasy* dari negara lain, Khususnya Uni Eropa yang memiliki hukum perlindungan data yang kuat dan banyak dijadikan acuan bagi negara lain dimana dalam pembahasan sebelumnya Uni Eropa mewajibkan adanya status *adequacy* kepada negara ketiga khususnya untuk melakukan transfer data. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (2) GDPR didalam ketentuan ini pada intinya menyatakan bahwa keberadaan otoritas data pribadi atau lembaga perlindungan data pribadi menjadi syarat mutlak untuk diadakan nya kerjasama dengan negara Uni Eropa (GDPR 2016, 2016). Jika melihat konstruksi norma dalam Pasal 52 ayat (1) EU GDPR menyatakan *Each supervisory authority shall act with complete independence in performing its tasks and exercising its powers in accordance with this Regulation* (GDPR 2016, 2016). Artinya otoritas pengawas yang dibentuk oleh negara peserta harus didesain independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Sehingga dapat disimpulkan dalam rangka memperoleh status *adequasy* diperlukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen.

Jika melihat dari perspektif dinegara lainnya selain Uni Eropa seperti negara Korea Selatan sejatinya juga menerapkan hal yang sama. Didalam Pasal 7 ayat (1) *Personal Information Protection Act 2011* (PIPA) pada intinya menyatakan bahwa lembaga perlindungan data pribadi berada dibawah kantor Presiden dan merupakan lembaga yang Independen bernama *Personal Information Protection Commission* (PIPC). Adapun Korea Selatan telah mendapatkan status *adequasy* oleh Uni Eropa, dimana status ini telah diterima pada 17 Desember 2021 berdasarkan *Commission Implementing Decision of 17.12.21 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the Republic of Korea under the Personal Information Protection Act* (Yolanda & Hutabarat, 2023). Selain dari negara Korea Selatan setidaknya terdapat 15 negara yang telah menadapatkan status *adequasy* dari negara Uni Eropa Andorra, Argentina, Kanada, Kepulauan Faroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jepang, Jersey, Selandia Baru, Korea Republik, Switzerland, Inggris, the United States dan Uruguay (EU Commission, 2024). Jika melihat secara keseluruhan sampai saat ini terdapat 143 negara yang memiliki peraturan mengenai data pribadi dan hanya 10 negara yang tidak memiliki lembaga perlindungan data pribadi yang independen sehingga mayoritas negara menerapkan bentuk independen dilembaga perlindungan data mereka (Greenleaf & Rahman, 2020). Berdasarkan paparan diatas dirasa penting untuk memilih lembaga perlindungan data pribadi sebagai lembaga independen diluar kementerian dan menegaskannya secara eksplisit *verbis* didalam UU PDP dan Peraturan Presiden yang akan dibentuk terkait lembaga ini.

4. Kesimpulan

Terdapat beberapa peraturan yang mengejawantahkan perlindungan terhadap data pribadi khususnya bagi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman *online*. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, Pasal 44 ayat 1 menyatakan sejak data diperoleh hingga dimusnahkan pihak Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya. Penyelenggara juga harus memastikan tersedianya proses verifikasi, validasi dan autentikasi yang mendukung kenirsangkalan dalam memproses, mengakses, dan mengeksekusi data pribadi yang berada dibawah kendalinya. UU PDP juga mengatur terkait larangan dan sanksi yang diperuntukan dalam melindungi data pribadi peminjam diantaranya, larangan untuk

mengumpulkan, memperoleh, menggunakan, mengungkapkan, dan memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan orang lain (Pasal 66 UU PDP). UU PDP juga memberikan hak kepada peminjam untuk mengajukan permintaan penghapusan data pribadi mereka apabila memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 43 dan Pasal 44 UU PDP.

Konsep hak untuk dilupakan di Indonesia telah diakomodir dalam UU PDP pada Pasal 43 dan 44 sebagai hak penghapusan dan pemusnahan data, dengan beberapa kondisi tertentu dalam pengajuannya, yakni tidak diperlukannya lagi data pribadi untuk memenuhi tujuan pemrosesan data pribadi, adanya penarikan persetujuan subjek data terhadap pemrosesan data pribadi, terdapat permintaan atau *request* dari subjek data pribadi, serta tindakan perolehan dan pemrosesan data pribadi dengan cara melawan hukum. Korban pemalsuan data pribadi pada layanan pinjaman online dapat mengajukan alasan penghapusan data menurut Pasal 44 karena data diproses dan diperoleh dengan cara melawan hukum. Namun UU PDP tidak menegaskan apakah pengaturan mengenai penghapusan data pribadi tersebut termasuk *right to delisting* atau penghapusan dari mesin pencari apabila dikomparasikan dengan Pasal 17 EU GDPR *right to be forgotten* yang dinyatakan secara eksplisit verbis bahwa hak subjek data untuk meminta penghapusan data pribadi yang berada dibawah kendali dari pengendali data dan mengeluarkan informasi mengenai data pribadi dari mesin pencari.

Penegakan hak untuk dilupakan di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga perlindungan data pribadi berkaitan dengan Pasal 60 UU PDP sebagai entitas yang merumuskan kebijakan dan strategi terkait penegakan Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), menjadi pengawas terhadap kepatuhan pengendali data dalam menerapkan hak untuk dilupakan, merupakan entitas yang berwenang menegakkan sanksi administrasi bagi pengendali data yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penghapusan dan pemusnahan data (*right to be forgotten*), dan memberikan fasilitas penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Adapun bentuk dari lembaga ini diharapkan berbentuk independen dengan model otoritas tunggal yang mana bermanfaat membantu Indonesia mendapat status *adequacy* dari negara lain serta menghindari konflik kepentingan mengingat lembaga ini ditugaskan bukan hanya mengawasi individu melainkan badan publik.

Referensi

- AFPI. (2024). *Bahaya Kebocoran Data Diri Pribadi di Dunia Maya* [Web Page]. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. <https://afpi.or.id/articles/detail/bahaya-kebocoran-data-diri-pribadi>
- Ajiputera, Taufik, M., & Susetyo, H. (2024). Implementasi Pengaturan Hak Untuk Dilupakan Melalui Sistem Penghapusan Data Pribadi dan/atau Dokumen Elektronik Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(3), 8052.
- APPDI (Director). (2024). *Perihal Penghapusan dan Pemusnahan Data Pribadi* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=rzRka3JLuZQ&t=4s>
- Dalimunthe, F. (2019). *Pengaturan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) dalam hukum Indonesia dan perbandingan di Australia, Jepang dan Korea Selatan* [Master Thesis]. Universitas Indonesia.
- ELSAM (Director). (2023). *Merumuskan Ulang The Right to be Forgotten: Sinkronisasi UU PDP dan UU ITE* [Youtube Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=lflpLQtOc3w>
- EU Commission. (2024). *Commission finds that EU personal data flows can continue with 11 third countries and territories* [Press Release]. European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_161
- Friedman, L. M. (2019). *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.
- General Data Protection Regulation (2016).
- Greenleaf, G., & Rahman, A. A. (2020). Indonesia's DP Bill lacks a DPA, despite GDPR similarities. *University of New South Wales Law Research Series*, 164(1), 3.
- Huzaini, Moch. D. P. (2021). *Alasan Perlunya Otoritas Perlindungan Data Pribadi Independen* [Opinion]. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perlunya-otoritas-perlindungan-data-pribadi-independen-lt6190c24b3e3f9/>
- Kompas.com. (2024). *Menilai Lembaga Pengawas Idealnya Berdiri Sendiri Langsung Di Bawah Kewenangan Presiden* [Opinion]. Kompas.com.
- Kornelius, & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 23.
- Lesmana, T. (2021). *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial* [Opinion]. Nusa Putra University. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

- Lestari, M. A. (2024). *Coming Soon: Indonesia's Personal Data Protection Agency* [Advisory Article]. Advisory Makarim & Taira Counsellors at Law. <https://www.makarim.com/storage/uploads/ff480de4-dabb-45ba-b251-3b90d2f2be05/Issue-7-April-2024---Coming-Soon-Indonesia%E2%80%99s-Personal-Data-Protection-Agency.pdf>
- Mareta, G. (2022). Kedudukan Hukum Penggunaan Checkbox Sebagai Bentuk Persetujuan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Kepada Penyelenggara Untuk Memperoleh Dan Menggunakan Data Pribadi Pengguna. *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 1863.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *Justisi*, 10(1), 8.
- Muhammad, N. (2024). *Penyaluran Pinjol di Indonesia Naik Jadi Rp22,76 Triliun pada Maret 2024* [Opinion]. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/14/penyaluran-pinjol-di-indonesia-naik-jadi-rp2276-triliun-pada-maret-2024>
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenadamedia Group.
- OJK. (2024). *Financial Technology Peer To Peer Lending* [Data Summary]. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- Panjaitan, M. (2023). *Urgensi Pembentukan Lembaga Independen Pelindungan Data Pribadi Sebagai Strategi Untuk Melindungi Hak Privasi Di Era Digital* [Undergraduate Thesis]. Universitas Medan Area.
- Parinduri, R. Y., & Lubis, R. H. (2023). Sinkronisasi Data Pribadi dan Jaminan Perlindungannya. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 32.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 10/POJK.05/2022 (2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 71 (2019).
- Prasetyo, T., & Sinambela, J. (2023). Penerapan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Data Pribadi Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Spektrum Hukum*, 20(1), 68.
- Pratama, B. (2016). Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten). *Veritas et Justitia*, 2(2), 330.
- Putri, K. A. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Plus Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah* [Undergraduate Thesis]. Universitas Islam Indonesia.
- Putri, Y. N. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Tokopedia dalam Hal Kebocoran Data Pribadi* [Undergraduate Thesis]. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Putusan MK 012-016-019/PUU-IV/2006, 012-016-019/PUU-IV/2006 (2006).
- Rosyida, M. H., Zanuarselly, A. M., Safitri, A. B., & Arrizal, N. Z. (2023). Tindakan Hukum untuk Menjamin Keamanan Data Pribadi dalam Kasus Penyalahgunaan Dokumen dalam Transaksi Pinjaman Online. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 4, 7.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Supriyanto. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9(2), 10.
- Ulla, S. Z. (2023). *Prinsip Pengaturan Right To Be Forgotten Pada Korban Cyber Pornography Berdasarkan Pasal 26 UU ITE Di Indonesia* [Undergraduate Thesis]. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 19 (2016).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 27 (2022).
- Yolanda, E., & Hutabarat, R. R. (2023). Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif. *Journal of Syntax Literate*, 8(6), 4176.